



Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Dalam Pemberian Vaksin

Dwi Erwinta Wicaksono

Program Magister Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Anggraeni Endah Kusumaningrum

Program Magister Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan undang-undang di lingkungan Kementerian Negara Republik Indonesia Peraturan Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan penyebab mengapa orang tua tidak memberikan imunisasi kepada anaknya. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penerapan penerapan undang-undang di lingkungan Kementerian Negara Republik Indonesia Peraturan Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi belum efektif. Faktor yang membuat orangtua tidak melaksanakan kewajibannya yaitu orangtua yang tidak memberikan vaksin kepada anak-anaknya dikarenakan faktor agama. Penolakan terjadi karena ada yang beranggapan bahwa vaksin itu tidak halal, para orangtua tidak menginginkan anaknya diberi vaksin melainkan menginginkan anaknya dapat tumbuh sehat secara alami atau dengan obat herbal jika dalam keadaan darurat (dilihat dari surat keterangan orangtua yang melakukan penolakan pemberian vaksin).

Kata Kunci : Penerapan, Peraturan, Vaksin

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the application of the law within the Ministry of State of the Republic of Indonesia Health Regulation Number 12 of 2017 concerning the Implementation of Immunization and the reasons why parents do not give immunizations to their children. The research approach uses empirical juridical. The results of this study are 1) The application of the law in the Ministry of State of the Republic of Indonesia Health Regulation Number 12 of 2017 concerning the Implementation of Immunization has not been effective. Factors that prevent parents from carrying out their obligations, namely parents who do not give vaccines to their children due to religious factors. The refusal occurred because there were those who thought that the vaccine was not halal, parents did not want their children to be vaccinated but wanted their

children to grow up healthy naturally or with herbal medicine in an emergency (as seen from the parent's certificate of refusal to give the vaccine).

Keywords: *Application, Regulation, Vaccine*

A. PENDAHULUAN

Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan suatu negara untuk menurunkan angka kematian bayi melalui upaya promotif dan preventif pada suatu penyakit. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2019) mengusulkan sasaran imunisasi untuk mencapai imunisasi yang disebut Universal Child Immunization (UCI), di tingkat negara bagian, provinsi, wilayah, kecamatan dan desa/kelurahan adalah 90%. Kemudian, jika ada yang belum mencapai tujuan UCI, wajib melakukan lokal area surveillance (PWS) untuk memudahkan pemantauan hasil imunisasi.¹

Imunisasi merupakan program yang dapat mencegah dan mengurangi timbulnya penyakit, kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Angka kematian akibat penyakit ini dapat berkisar antara 2 sampai dengan 3 juta orang setiap tahun. Balita diberikan imunisasi dasar pada usia kurang dari satu tahun, sedangkan anak di bawah usia dua tahun (Baduta), anak usia sekolah dasar dan wanita usia subur (WUS) dapat diimunisasi lebih lanjut (imunisasi lanjutan). Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, anak-anak berhak mendapatkan imunisasi dasar.²

Tahun 2015 - 2017 Pemerintah RI menetapkan pencapaian target UCI di Indonesia adalah 100%. Namun, UCI di Indonesia belum mencapai target yang telah ditentukan, seperti di tahun 2015 pencapaian UCI 81,76%, tahun 2016 turun menjadi 81,82%, kemudian tahun 2017 turun lagi hanya 80,34 %.³ (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

¹ Natasya Soraya, 2021, *Imunisasi Pada Anak di Bawah Dua Tahun dan Kaitannya Dengan Persepsi Ibu Serta Dukungan Suami*, Trophico Tropical Public Health Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2021.

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021.

Upaya kesehatan dalam pencegahan penyakit salah satunya adalah pemberian imunisasi dan vaksin pada anak. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, yang dimaksud imunisasi adalah “suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.” Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengatur bahwa yang dimaksud vaksin adalah:

“Produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.”

Mengenai imunisasi rutin, Pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengatur bahwa: (1) Pelaksanaan pelayanan Imunisasi rutin harus direncanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan Imunisasi secara berkala dan berkesinambungan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan pelaksana pelayanan Imunisasi.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, kebijakan yang telah ditetapkan yaitu penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertahankan prinsip keterpaduan antara pihak terkait, mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi dengan melibatkan berbagai sektor terkait, mengupayakan kualitas pelayanan yang bermutu, mengupayakan kesinambungan penyelenggaraan melalui perencanaan program dan anggaran terpadu.

Berkaitan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tersebut, pelaksanaan vaksin tidak berjalan efektif. Dalam hal ini banyak orangtua yang tidak memberikan vaksin pada anak-anaknya; padahal anak-anak merupakan konsumen layanan kesehatan. Hal itu terjadi antara lain: sebagian orangtua belum begitu paham arti pentingnya pemberian vaksin dan alasan pembiayaan (meskipun sudah ada jaminan BPJS). Dalam hal ini seharusnya orangtua wajib secara rutin memberikan vaksin pada anak-anaknya sesuai dengan aturannya agar pertumbuhannya juga baik dan sehat, karena jika tidak diberikan maka anak-anak tersebut akan terserang penyakit. Pihak tenaga kesehatan dan institusi layanan kesehatan seharusnya terus-menerus berupaya secara aktif agar pelaksanaan imunisasi dan pemberian vaksin pada anak dapat berjalan dengan baik.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan menganalisis mengenai Penerapan penerapan undang-undang di lingkungan Kementerian Negara Republik Indonesia Peraturan Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Faktor apa yang membuat orangtua tidak memberikan vaksin kepada anak-anaknya. Data penelitian menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

bahan hukum sekunder yaitu artikel, paper, hasil penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan Penerapan penerapan undang-undang di lingkungan Kementerian Negara Republik Indonesia Peraturan Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.⁴

D. PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Dalam Pemberian Vaksin

Pemerintah pada hakikatnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya yaitu kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan. Apabila berbicara mengenai kesehatan maka tidak dapat terlepas dari yang namanya penyakit.

Seperti diketahui di Indonesia, program imunisasi diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan jumlah sasaran penerima imunisasi dari mulai kelompok umur sampai tahapan-tahapan pemberian imunisasi terhadap sasaran. Program ini dilaksanakan langsung oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Institusi swasta dapat memberikan pelayanan imunisasi ini sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pelayanan program imunisasi dapat diberikan baik secara massal ataupun perorangan. Pelayanan secara massal dapat diberikan di Posyandu, sekolah, dan tempat lainnya. Kemudian pelayanan secara perseorangan dapat didapatkan di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Selanjutnya vaksin yang disuntikkan kepada anak merupakan vaksin yang disediakan oleh Pemerintah, kecuali adanya surat keterangan dokter yang tidak merekomendasikan anak untuk mendapatkan vaksin dari Pemerintah, serta orang tua tidak menyetujui untuk diberikan vaksin yang berasal dari Pemerintah, untuk biaya operasional penyelenggaraan imunisasi ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Namun, apabila imunisasi

⁴ Soerjono Soekanto, 2000, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

dilakukan di klinik swasta, maka akan ada biaya yang ditagihkan ke masyarakat untuk pelayanan imunisasi.

Pemberian imunisasi dapat meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit tertentu termasuk kekebalan anak terhadap beberapa penyakit. Adapun penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi adalah penyakit TBC, Difteri, Tetanus, Polio dan campak. Penyelenggaraan imunisasi diatur oleh pemerintah dalam Permenkes Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Salah satu indikator keberhasilan program imunisasi adalah dengan tercapainya cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi pada bayi dan balita dapat dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya adalah karena adanya situasi pandemi yang menyerang seluruh dunia yang dapat membatasi pergerakan manusia termasuk akses terhadap pelayanan imunisasi. Pada bulan Desember 2019 hingga saat ini, nama virus corona sangat dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia, dan menjadi isu pokok terkini yang terus dibahas. Alasannya adalah karena virus yang bermula dari kota Wuhan, China ini telah banyak memakan korban jiwa dari seluruh negeri di dunia. Sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa virus corona atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Covid-19 yang diakibatkan oleh SARS-CoV-2 merupakan pandemik di seluruh dunia.

Namun kekebalan yang didapat melalui vaksinasi, tidaklah bertahan seumur hidup terhadap infeksi penyakit berbahaya. Vaksin juga tidak bebas dari kemungkinan dapat menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. KIP (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang mungkin muncul sangatlah kecil risikonya jika dibandingkan dengan risiko penyakit yang mungkin diderita akibat tidak di imunisasi. Risiko reaksi vaksin yang tidak diinginkan merupakan probabilitas munculnya reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi setelah pemberian vaksinasi pada kelompok penduduk tertentu dengan catatan bahwa vaksinnya dikelola dengan baik dan cara pemberiannya sesuai dengan SOP yang berlaku. Dengan demikian, pentingnya vaksin melalui program imunisasi diharapkan akan memberikan manfaat pada anak yang mendapatkan

imunisasi dengan cara merangsang munculnya reaksi kekebalan dalam tubuh orang yang menerima imunisasi yang dapat melindungi mereka dari ancaman penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yang berbahaya, sehingga akan memutus penyebaran penyakit tertentu.

Pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengatur bahwa: (1) Pelaksanaan pelayanan Imunisasi rutin harus direncanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan Imunisasi secara berkala dan berkesinambungan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan pelaksana pelayanan Imunisasi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, kebijakan yang telah ditetapkan yaitu penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertahankan prinsip keterpaduan antara pihak terkait, mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi dengan melibatkan berbagai sektor terkait, mengupayakan kualitas pelayanan yang bermutu, mengupayakan kesinambungan penyelenggaraan melalui perencanaan program dan anggaran terpadu.

Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tersebut, pelaksanaan vaksin tidak berjalan efektif. Dalam hal ini banyak orangtua yang tidak memberikan vaksin pada anak-anaknya; padahal anak-anak merupakan konsumen layanan kesehatan. Hal itu terjadi antara lain: sebagian orangtua belum begitu paham arti pentingnya pemberian vaksin dan alasan pembiayaan (meskipun sudah ada jaminan BPJS). Dalam hal ini seharusnya orangtua wajib secara rutin memberikan vaksin pada anak-anaknya sesuai dengan aturannya agar pertumbuhannya juga baik dan sehat, karena jika tidak diberikan maka anak-anak tersebut akan terserang penyakit. Pihak tenaga kesehatan dan institusi layanan kesehatan seharusnya terus-menerus berupaya secara aktif agar pelaksanaan imunisasi dan pemberian vaksin pada anak dapat berjalan dengan baik.

Hal ini juga sangat tergantung dari persepsi dan motivasi atau niat masyarakat, terutama orang tua dalam memberikan imunisasi kepada anaknya. Persepsi adalah proses terintegrasi yang melibatkan pengorganisasian rangsangan yang diterima individu (ibu) dari persepsi. Persepsi dapat dipengaruhi faktor internal, sehingga pemahaman setiap orang terhadap stimulus yang sama mungkin saja berbeda.⁵ makna motivasi dari niat seseorang adalah pengendalian perilaku yang diungkapkan oleh orang-orang yang tidak mempunyai sumber daya atau kesempatan untuk melakukan perilaku tersebut. Namun meskipun orang dapat bersikap positif, tetap saja memerlukan dukungan dari orang-orang terdekat untuk menguatkan perilaku dalam melakukan tindakan yang positif.⁶

E. PENUTUP

Kegiatan pelayanan kesehatan akan secara langsung menimbulkan kegiatan hukum termasuk dalam penyelenggaraan imunisasi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, dijelaskan bahwa pemberian imunisasi diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi. Klien sebagai penerima pelayanan kesehatan berhak memperoleh manfaat dari pelayanan kesehatan yang diberikan dan juga mendapatkan pelayanan secara adil.

⁵ Notoatmodjo, S., 2010, *Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.52.

⁶ Ajzen, I., 2005, *Attitude, Personality, and Behavior* (2nd ed). NY, USA: Open University Press, hlm 55

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajzen, I., 2005, *Attitude, Personality, and Behavior* (2nd ed). NY, USA: Open University Press.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017*. Diakses dari <https://pusdatin.kemkes.go.id/folder/view/01/structure-publika-si-pusdatin-profil-kesehatan.html>.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*. Diakses dari <https://pusdatin.kemkes.go.id/folder/view/01/structure-publika-si-pusdatin-profil-kesehatan.html>.
- Notoatmodjo, S., 2010, *Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro, 2010, *Metode Penelitian Hukum dan Jurnalistik*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2000, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

- Natasya Soraya, 2021, *Imunisasi Pada Anak di Bawah Dua Tahun dan Kaitannya Dengan Persepsi Ibu Serta Dukungan Suami*, *Trophico Tropical Public Health Journal*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2021.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi